

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
JASA PENYIARAN SPOT IKLAN

Nomor : 36/RRI-Dps/LPU/IX.KS.01.01/05/2025

Nomor :

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ngatno, S.Sos.,M.M
Jabatan : Kepala LPP RRI Denpasar
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 70 Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Denpasar dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : I Komang Pande Priantara, S.M.,M.M
Jabatan : Kepala Bagian Marketing Universitas Warmadewa
Alamat : Jl. Terompong No 24 Tanjung Bungkak, Denpasar Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Spot Iklan sebanyak 56 kali, yang disiarkan melalui Program 2 LPP RRI Denpasar, Periode 1 – 30 Juni 2025.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Invoice, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa Siar
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku Periode 1 – 30 Juni 2025
- (2) Jatuh tempo pembayaran oleh klien atas invoice adalah 17 (tujuh belas) hari kerja
- (3) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo invoice sebagaimana ayat (2).

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Jasa Penyiaran :
 - Spot Iklan sebanyak 36 kali siar (Prime Time) : 36 x Rp. 100.000 = Rp. 3.600.000,-
 - Spot Iklan sebanyak 20 kali siar (Reguler Time) : 20 x Rp. 45.000 = Rp. 900.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBП Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBП Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBП terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (forcemajure).

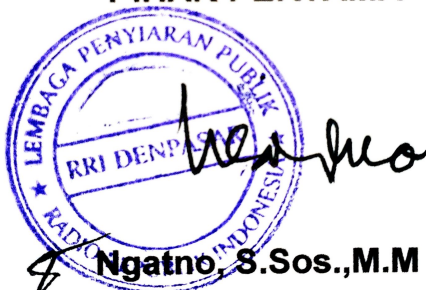
Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



The signature of the first party is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK" at the top, "RRI DENPASAR" in the center, and "KABUPATEN DENPASAR" at the bottom. Below the signature, the name "Ngatno, S.Sos.,M.M" is printed.

Ngatno, S.Sos.,M.M

PIHAK KEDUA



The signature of the second party is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UNIVERSITAS HIMPUNAN" at the top, "PENABAR" in the center, and "KABUPATEN DENPASAR" at the bottom. Below the signature, the name "I Komang Pande Priantara, S.M.,M.M" is printed.

I Komang Pande Priantara, S.M.,M.M